



## P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.G/2013/PA.Tlm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

lawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 99/Pdt.G/2013/PA.Tlm, tanggal 20 Agustus 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 5 Desember 1999 M., berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Nomor [REDACTED] pada tanggal 19 Agustus 2013, hingga sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun I, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selama 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Lk. ANAK I PMTM, umur 12 tahun.
  - b. Pr. ANAK II PMTM, umur 5 tahun.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun 8 bulan, namun sejak bulan Agustus 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan :
  - a. Termohon sering mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan hati dan membuat malu Pemohon dan keluarga, dimana Termohon mengeluarkan pernyataan bahwa Pemohon disuruh menikahi ibu kandung Pemohon dan tidak hanya itu Termohon sering berbicara bahwa Pemohon tidak bisa menafkahi keluarga.



- b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Pemohon.
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon padahal perkataan Pemohon dimaksudkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga.
6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar dan menyakitkan hati Pemohon, bahkan Termohon sering mencakar dan menggigit Pemohon dan disela-sela pertengkaran Termohon berulang kali menyatakan akan menceraikan Pemohon.
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Maret 2013 di mana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito samapai dengan sekarang, Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama.
8. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 5 September 2013 dan tanggal 13 September 2013 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara maksimal agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo (P).

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI I PEMOHON**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon dan saksi mengenal Termohon sebagai menantu.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 1999.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama setahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah saksi sekitar 10 tahun.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal perkawinan rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.



- Bahwa saksi pernah sekali melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon di teras rumah saksi dan berulang kali saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi di dalam kamar Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon menikah saja dengan ibu kandung Pemohon sehingga Pemohon tidak terima dengan perkataan Termohon yang demikian.
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon menggigit perut dan mencakar dada Pemohon, hal itu saksi ketahui dari penyampaian Pemohon kepada saksi yang juga memperlihatkan adanya bekas gigitan dan cakaran Termohon.
- Bahwa saksi tahu sejak tanggal 28 Maret 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon selalu memaksa dan meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya.

**2. SAKSI II PEMOHON**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak sepuluh tahun yang lalu.



- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal perkawinan rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi sejak dua tahun lalu karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah sekali melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon dan berulang kali saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi tahu ketika terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, saksi mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon menikah saja dengan ibu kandung Pemohon.
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar tersebut, saksi berusaha untuk menghindar dan menjauh dari Pemohon dan Termohon karena saksi khawatir akan terjadi pertengkaran keluarga akibat perkataan Termohon tersebut dan disamping itu pula saksi mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, setiap hari Pemohon keluar rumah untuk mengantar anaknya ke sekolah dan berjualan kue yang ditiptkan di warung-warung bahkan ada pula yang dijajakan keliling oleh Termohon.





- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tapi tidak tahu sudah berapa lama pisahnya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut dan meluruskan keterangan saksi kedua bahwa Pemohon pernah melarang Termohon berjualan kue keliling dan meminta Termohon berjualan kue di depan rumah saja, namun Termohon tidak mengindahkan perkataan Pemohon.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008,





prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun 8 bulan, namun sejak bulan Agustus 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mengeluarkan pernyataan untuk menyuruh Pemohon menikahi ibu kandung Pemohon sehingga menyakitkan hati Pemohon, Termohon sering berbicara bahwa Pemohon tidak bisa menafkahi keluarga, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena sering membantah perkataan Pemohon bahkan ketika terjadi pertengkaran, Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar dan Termohon sering mencakar dan menggigit Pemohon. Sejak tanggal 28 Maret 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Desember 1999.



Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekatnya yang bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara *a quo* dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya Termohon sering mengatakan kepada Pemohon untuk menikah dengan ibu kandung Pemohon dan Termohon sering membentak-bentak dengan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon bahkan saksi pertama melihat ada bekas cakaran dan gigitan Termohon di tubuh Pemohon sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sering mengeluarkan pernyataan untuk menyuruh Pemohon menikah dengan ibu kandung Pemohon dan Termohon sering membentak-bentak dan berkata kasar kepada Pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan salah satu faktor lain penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sedangkan saksi kedua menerangkan Termohon keluar rumah untuk mengantar anaknya ke sekolah dan Termohon berjualan kue yang



dititip di warung dan diajakan keliling namun Pemohon meluruskan keterangan saksi tersebut bahwa Pemohon melarang Termohon untuk berjualan kue keliling tapi Termohon tidak mengindahkan perkataan Pemohon tersebut, oleh Majelis hakim berkesimpulan Termohon tidak taat dan patuh pada suami selaku kepala rumah tangga, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun hanya saksi pertama yang mengetahui secara pasti bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Maret 2013 dan saksi maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal perkawinan rukun dan harmonis namun sekarang tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengatakan kepada Pemohon untuk menikah dengan ibu kandung Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman



bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang.
- Bahwa upaya penasihatian telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan karena Termohon sering mengatakan kepada Pemohon untuk menikah dengan ibu kandung Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering kali melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon bahkan terakhir Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang maka dapat dinilai baik Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup



berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ).

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, ketidakpedulian Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan upaya damai melalui penasihatan kepada Pemohon di setiap persidangan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini, pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah terputus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaikinya kembali meskipun secara geografis keduanya bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon yang terlihat dari kondisi pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi, di mana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, keadaan tersebut berlangsung dan terakhir Pemohon



mengajukan permohonan cerai di Pengadilan. Meski Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, namun ternyata Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Pemohon dan Termohon terhadap masa depan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah gagal, dan pada sisi lain Pemohon dan Termohon sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.





Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galizhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.





3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan **Majelis Hakim** Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 19 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami **INDAH ABBAS, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LUTHFIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**ROYANA LATIF, S.HI.**

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

Ketua Majelis

ttd

**INDAH ABBAS, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**LUTHFIYAH, S.Ag.**



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. ATK : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 225.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h** : Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*)